








 KEMENTERIAN PERTANIAN RI	Nomor SOP	: 57/OT.210/H.12.13/04/2025
	Tanggal Pembuatan	: 08 April 2025
	Tanggal Revisi	: -
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	: 15 Mei 2025
	Disahkan oleh	: Kepala BRMP Jawa Tengah
	 Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. NIP. 197109271998031002	
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH	Nama SOP	PENGUNAAN KEBUN PERCOBAAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
Peraturan Menteri Pertanian nomo 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Memiliki kemampuan dalam pembuatan visitor plot Memiliki pengalaman dalam pengelolaan tanaman	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
UPBS pengadaan barang dan jasa humas	Benih, lahan pertanian, alsin, saprodi	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila penggunaan kebun tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berakibat tidak tertibnya pengelolaan kebun percobaan	Pendataan pemanfaatan Kebun Percobaan	

Prosedur

No	Kegiatan				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Balai	Ketua Tim	Ka IP2SIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan penggunaan IP2SIP				Surat	1 jam	Surat	
2	Memberi pertimbangan kepada Ka. Balai melalui Ketua Tim				Surat	1 hari	Surat	
3	Memutuskan permohonan				Surat	1 hari	Disposisi	
4	Meneruskan putusan ke Ka.IP2SIP				Disposisi	1 hari	Disposisi	
5	Melaksanakan kegiatan				Lahan	sesuai umur kegiatan	Hasil kegiatan	
6	Mendokumentasikan dan Melaporkan				Dokumen	2 minggu	Naskah	
7	Melaporkan kegiatan IP2SIP				Laporan	1 Jam	Dokumen	